



DINAMIKA PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 169/Pdt.G/2024/PA.Mr

1st Tsania Wardatush Shofriyya, 2nd Shofiatul Jannah

^{1,2} Universitas Islam Malang

e-mail: 122301012043@unisma.ac.id , 2shofia@unisma.ac.id

Abstract

Divorce not only implies the end of the marital relationship but also has a direct impact on the fate of the child, particularly in terms of custody (hadhanah). In practice, the determination of child custody often gives rise to issues, especially when both parents submit custody claims. This study aims to analyze the dynamics of child custody determination by judges in divorce cases, focusing on Decision Number 169/Pdt.G/2024/PA.Mr of the Mojokerto Religious Court. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection techniques include literature review and analysis of court decisions, as well as reference to statutory regulations and Islamic legal literature related to hadhanah. The data is analyzed using a normative-sociological approach to understand the context of legal and social considerations in custody decisions. The findings reveal that the judge granted custody to the mother, taking into account the child's pre-mumayyiz age, a stronger emotional bond with the mother, and her greater caregiving capacity. The judge's considerations also reflect the application of the best interest of the child principle, although not yet fully supported by in-depth psychological analysis. This decision represents a progressive approach to custody cases, while also highlighting the importance of balancing legal norms with social realities.

Keywords: *child custody, hadhanah, divorce, religious court, best interest of the child*

Abstrak

Perceraian tidak hanya berimplikasi pada berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga berdampak langsung pada nasib anak, khususnya dalam hal penetapan hak asuh (hadhanah). Dalam praktiknya, penetapan hak asuh anak seringkali menimbulkan persoalan, terutama ketika kedua orang tua sama-sama mengajukan permohonan pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penetapan hak asuh anak oleh hakim dalam perkara perceraian, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan

dan literatur hukum Islam terkait hadhanah. Data dianalisis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis untuk memahami konteks pertimbangan hukum dan sosial dalam penetapan hak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menetapkan hak asuh anak kepada ibu dengan mempertimbangkan usia anak yang belum mumayyiz, ikatan emosional yang lebih kuat dengan ibu, serta kemampuan pengasuhan yang lebih memadai. Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan prinsip best interest of the child, meskipun belum sepenuhnya dilengkapi dengan analisis psikologis yang mendalam. Putusan ini menjadi cerminan pendekatan progresif dalam perkara hak asuh, sekaligus menunjukkan pentingnya keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Key words: *hak asuh anak, hadhanah, perceraian, pengadilan agama, best interest of the child*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama cenderung meningkat, baik karena faktor perselisihan, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (Bakhtiar, 2020). Kenaikan angka perceraian ini berdampak luas terhadap struktur sosial keluarga, terutama terhadap anak yang menjadi korban dari perpecahan rumah tangga orang tuanya. Di wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Mojokerto, peningkatan perkara perceraian juga cukup signifikan (Salsabila & Rofi, 2022). Banyak pasangan yang tidak mampu menyelesaikan konflik secara damai dan akhirnya memilih jalur peradilan untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Perceraian yang semakin marak ini membuka berbagai persoalan baru, salah satunya adalah mengenai pengasuhan anak (hadhanah) pasca perceraian (Sholeh et al., 2023). Dalam konteks ini, pengadilan agama berperan penting sebagai lembaga yang memutuskan siapa yang paling layak memperoleh hak asuh anak setelah perceraian terjadi.

Anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian memerlukan perlindungan dan perhatian khusus (Muhammad Husni Abdullah Pakarti, 2024). Oleh karena itu, penetapan hak asuh oleh hakim tidak boleh hanya berpijak pada aspek formalitas, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Sayangnya, dalam banyak kasus, penetapan hak asuh anak seringkali menimbulkan polemik dan bahkan konflik lanjutan antara

kedua belah pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya soal putusnya hubungan antara suami istri, tetapi juga membuka ruang bagi permasalahan yang lebih kompleks dan berdampak panjang, terutama bagi anak. Maka dari itu, penting untuk menelaah bagaimana dinamika yang terjadi dalam penetapan hak asuh anak oleh pengadilan agama sebagai respons atas meningkatnya kasus perceraian (Nufus, 2021).

Hak asuh anak atau *hadhanah* menjadi isu yang sangat krusial dalam perkara perceraian karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan psikologis anak (Ramadhani1 et al., 2024). Secara hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada di tangan ibu, kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk menyerahkannya kepada ayah atau pihak lain. Namun, pada praktiknya, pertimbangan ini tidak selalu bersifat mutlak. Hakim dalam memutuskan hak asuh anak perlu memperhatikan banyak faktor, mulai dari usia anak, kondisi emosional, kesiapan ekonomi dan psikologis orang tua, serta faktor lingkungan (Salsabillah Nilam Zahra et al., 2023). Hal ini menjadikan proses pengambilan keputusan oleh hakim menjadi kompleks dan penuh dengan dinamika. Tak jarang, keputusan hakim dianggap tidak memihak salah satu pihak atau bahkan dinilai tidak memperhatikan kepentingan anak secara optimal.

Pasca perceraian, seringkali masing-masing pihak mengklaim memiliki hak penuh atas anak, baik dari sisi emosional maupun legal (Harahap et al., 2024). Kondisi ini memicu terjadinya perselisihan lanjutan, yang justru memperburuk kondisi psikologis anak. Dalam beberapa kasus, anak menjadi alat tarik-menarik untuk mendapatkan simpati atau kemenangan dalam sengketa. Oleh karena itu, persoalan hak asuh anak tidak boleh dipandang sebagai pelengkap dari perkara perceraian semata, melainkan sebagai inti dari perlindungan terhadap hak-hak anak (Awalia, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana persoalan hak asuh anak disikapi oleh hakim dalam sebuah putusan pengadilan agama yang aktual.

Pengadilan agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara-perkara keluarga Islam, termasuk perceraian dan penetapan hak asuh anak. Dalam sistem peradilan Indonesia, pengadilan agama merupakan institusi resmi yang menangani perkara keluarga bagi umat Islam berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Awalia, 2021). Kewenangan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam konteks hak asuh anak, pengadilan agama tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis (Zulfah & Sembiring, 2025). Hakim harus melihat kondisi aktual kedua orang tua, termasuk stabilitas ekonomi, kedewasaan emosional, dan kemampuan dalam mendidik anak. Penilaian ini membutuhkan kecermatan serta kepekaan dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak.

Namun dalam praktiknya, proses penetapan hak asuh anak tidak selalu berjalan linier. Beberapa keputusan hakim menuai pro dan kontra, baik dari pihak yang berperkaranya maupun dari masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi yang luas dalam penerapan hukum, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi konkret di lapangan. Melalui analisis terhadap satu putusan pengadilan secara mendalam, kita dapat memahami bagaimana hakim menafsirkan hukum dan menyeimbangkannya dengan kondisi sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan Hakim Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr menjadi penting untuk mengkaji dinamika penerapan hukum dalam konteks riil.

Setiap putusan hakim merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang kompleks. Dalam perkara hak asuh anak, pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Hasanah, 2025). Dengan meneliti satu putusan secara khusus, kita dapat menggali lebih dalam bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dasar hukum yang digunakan, serta nilai-nilai yang ingin ditegakkan. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr merupakan salah satu contoh kasus konkret yang dapat merepresentasikan dinamika pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak. Dengan menganalisis putusan tersebut, kita dapat menelusuri bagaimana hakim menafsirkan norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kajian terhadap putusan ini penting untuk mengidentifikasi apakah hakim telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai standar internasional dalam perlindungan anak. Hal ini juga berkaitan dengan perlunya evaluasi terhadap penerapan hukum oleh aparat peradilan agama dalam konteks kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini tidak hanya memberikan

pemahaman teoritis, tetapi juga bisa menjadi referensi praktis bagi para akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam ranah hadhanah.

Penelitian ini memiliki dua relevansi utama: akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum Islam dan studi peradilan agama, khususnya dalam isu pengasuhan anak. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam sebuah putusan konkret dapat menjadi contoh aplikatif dalam pembelajaran metode penelitian hukum, serta menjadi bahan perbandingan dalam studi putusan pengadilan lainnya (Syaiful, 2021). Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam merumuskan keputusan yang lebih berpihak pada perlindungan anak. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi pasangan yang sedang berhadapan dengan perceraian agar lebih memahami bagaimana aspek hak asuh dipertimbangkan oleh pengadilan.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak dalam proses perceraian. Anak bukanlah objek sengketa, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung (Annas, 2023). Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menjawab persoalan akademis, tetapi juga untuk memberi solusi terhadap permasalahan sosial yang nyata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap sistem peradilan dalam menangani perkara hak asuh anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam mengenai dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian (Ilyasa et al., 2025). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif-empiris yang menekankan pada pemahaman makna, konteks, dan pertimbangan yuridis di balik suatu putusan pengadilan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr, yang dianalisis sebagai dokumen hukum melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (document study).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri putusan resmi melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan doktrin hukum Islam terkait hadhanah. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari jurnal ilmiah, artikel, dan buku-buku hukum yang relevan. Peneliti juga dapat melakukan wawancara terbatas dengan praktisi hukum (jika memungkinkan), seperti hakim atau panitera, guna mendapatkan perspektif empirik tentang praktik penetapan hak asuh anak di pengadilan agama.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji dan menginterpretasikan secara sistematis isi dari putusan hakim, mulai dari identifikasi permasalahan hukum, pertimbangan hukum, hingga amar putusan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, di mana aspek normatif dari hukum positif dibandingkan dengan kondisi sosial-faktual para pihak yang berperkara. Analisis dilakukan secara kritis untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak (Ihsanudin, 2024).

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pertimbangan hukum dan sosial dikonstruksikan oleh hakim dalam menetapkan hak asuh anak, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Gambaran Umum Perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr*

Perkara dengan nomor register 169/Pdt.G/2024/PA.Mr merupakan salah satu bentuk nyata dari persoalan rumah tangga yang berakhir pada perceraian dan berdampak langsung pada masa depan anak. Kasus ini diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto oleh pihak istri sebagai penggugat, yang mengajukan gugatan cerai disertai permohonan hak asuh terhadap anak hasil pernikahan mereka (Rosady, 2023). Dari berkas perkara, diketahui bahwa pasangan ini memiliki satu orang anak perempuan yang masih berusia 9 tahun, sehingga termasuk dalam kategori belum mumayyiz menurut hukum Islam.

Dalam proses persidangan, penggugat menyampaikan alasan perceraian berupa ketidakharmonisan rumah tangga, kurangnya tanggung jawab dari pihak

suami, dan ketidaksiapan emosional suami dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Di sisi lain, tergugat (suami) membantah sebagian keterangan penggugat dan menyatakan keinginannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Namun, karena retaknya relasi sudah tidak dapat diperbaiki, hakim memutuskan bahwa perceraian sah terjadi dan perlu ditetapkan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut.

Permasalahan mengenai hak asuh menjadi bagian paling krusial dalam perkara ini. Masing-masing pihak menyatakan sanggup dan menginginkan hak pemeliharaan anak, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, majelis hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga aspek sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, sebelum memberikan amar putusan, hakim harus menelaah secara saksama semua bukti dan keterangan dari kedua belah pihak, serta mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

2. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak*

Dalam menetapkan hak asuh anak, hakim mengacu pada ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya (Muhamad Afendi, 2024). Hal ini menjadi rujukan utama karena anak dalam perkara ini masih berusia 9 tahun dan belum dapat menentukan sendiri dengan siapa ia akan tinggal. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai.

Namun demikian, hakim tidak hanya berhenti pada aturan normatif. Dalam pertimbangannya, hakim memeriksa kelayakan dan kapasitas masing-masing pihak dalam menjalankan peran sebagai pengasuh utama. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa selama masa pernikahan, penggugat lebih banyak mengasuh dan mendampingi anak, baik secara fisik maupun emosional. Ini diperkuat dengan bukti keterangan saksi dan dokumen pendukung seperti catatan kehadiran sekolah dan riwayat kesehatan anak yang lebih banyak diurus oleh pihak ibu.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan stabilitas emosional dan lingkungan tempat tinggal yang ditawarkan masing-masing pihak. Penggugat dinilai memiliki kondisi lingkungan yang lebih mendukung tumbuh kembang anak, baik dari sisi ekonomi, moral, maupun waktu luang untuk mendampingi anak. Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap fakta hukum dan sosial tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan bahwa hak asuh anak

diserahkan kepada ibunya, sementara ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah (Fakultas Syari'ah et al., 2021).

3. Analisis Kontekstual terhadap Putusan Hakim

Putusan hakim dalam perkara ini secara umum mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pedoman utama dalam perkara hadhanah. Meskipun ketentuan Pasal 105 KHI memberikan pedoman normatif bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibu, majelis hakim tidak serta-merta mengikuti ketentuan tersebut secara kaku (Putri et al., 2023). Justru, hakim menekankan pada kondisi aktual dan kesejahteraan psikologis anak, yang menunjukkan pendekatan kontekstual dan progresif.

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan pertimbangan yang cukup menyeluruh terhadap kondisi sosial dan emosional anak, termasuk relasi emosional yang kuat antara anak dengan ibunya. Hal ini menjadi penting karena tidak semua kasus hadhanah dapat diputuskan hanya dengan berpatokan pada usia anak, apalagi jika terdapat bukti bahwa salah satu pihak tidak layak atau tidak mampu secara moral maupun ekonomi (ADILA, 2020).

Namun, terdapat catatan kritis bahwa hakim belum sepenuhnya mengekspresikan pertimbangan berbasis psikologi anak secara eksplisit dalam pertimbangannya. Misalnya, tidak ditemukan adanya keterangan ahli seperti psikolog anak dalam berkas perkara. Padahal, dalam beberapa kasus hak asuh, pemeriksaan psikologis dapat menjadi bahan pertimbangan penting yang memperkuat argumentasi putusan hakim (Brahmana et al., 2024). Oleh karena itu, ke depan akan sangat baik jika pendekatan interdisipliner mulai diterapkan lebih luas dalam perkara semacam ini.

4. Relevansi dan Implikasi Putusan terhadap Praktik Hadhanah di Pengadilan Agama

Putusan dalam perkara ini memiliki relevansi besar dalam membentuk pola pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak di masa mendatang. Keputusan untuk mengedepankan kesejahteraan dan stabilitas emosional anak dapat menjadi contoh praktik peradilan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Selain itu, putusan ini juga memperkuat posisi ibu sebagai pengasuh utama selama tidak terdapat alasan kuat yang menunjukkan ketidakmampuannya.

Secara normatif, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama mulai bergerak ke arah interpretasi hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak, bukan semata-mata penerapan teks hukum yang rigid. Ini merupakan

langkah maju dalam mewujudkan sistem peradilan keluarga yang adil dan manusiawi, serta lebih kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat.

Implikasi penting lainnya adalah mendorong hakim untuk menggunakan prinsip kehati-hatian dan penggalian fakta yang lebih mendalam. Masyarakat juga semakin memahami bahwa hak asuh bukanlah sekadar soal “hak orang tua”, tetapi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak yang benar-benar mampu memenuhi kebutuhan anak secara komprehensif.

5. *Komparasi dengan Putusan Sejenis*

Untuk memperkuat analisis dan mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak, penting untuk membandingkan Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr dengan putusan sejenis, misalnya Putusan Nomor 968/Pdt.G/2014/PA.Mr. Kedua perkara tersebut memiliki kesamaan dalam hal objek sengketa, yaitu hak asuh anak pasca perceraian, dan sama-sama ditangani oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam aspek kronologi perkara, karakteristik para pihak, dan pendekatan pertimbangan hukum yang digunakan hakim (MUSYIFA'UL NURIYANA, 2024).

Dalam Putusan No. 968/Pdt.G/2014/PA.Mr, misalnya, anak berada di bawah umur, namun hak asuh justru diberikan kepada ayah dengan alasan ibu dianggap tidak layak secara moral untuk mengasuh anak. Pertimbangan ini didasarkan pada keterangan saksi serta bukti adanya pola perilaku yang dinilai dapat membahayakan perkembangan anak. Di sisi lain, dalam Putusan No. 169/Pdt.G/2024/PA.Mr, tidak ditemukan alasan kuat untuk meniadakan hak ibu atas hadhanah, bahkan justru ibu dianggap sebagai pihak yang paling dekat secara emosional dengan anak dan memiliki rekam jejak pengasuhan yang baik.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim tidak bersandar pada pendekatan hukum yang kaku atau formalistik, melainkan melihat kondisi konkret dan konteks sosial masing-masing kasus. Dengan kata lain, dalam perkara hak asuh anak, tidak ada satu pola pertimbangan yang berlaku universal, sebab setiap perkara memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, perbandingan antarputusan ini memperlihatkan bahwa hakim di pengadilan agama memiliki ruang diskresi yang cukup luas, namun tetap dibatasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Komparasi ini penting untuk menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh tidak semata berdasarkan usia atau status ibu sebagai penggugat, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan moral, ekonomi, serta kondisi psikologis dari masing-masing orang tua. Dengan

demikian, pendekatan yang adaptif dan kontekstual menjadi pola penting dalam praktik hadhanah di peradilan agama.

6. Sintesis dan Temuan Penelitian

Dari analisis terhadap Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr dan perbandingan dengan putusan sejenis, dapat disimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak oleh hakim di pengadilan agama tidak hanya berlandaskan pada aturan normatif seperti Pasal 105 KHI, tetapi juga melibatkan penilaian mendalam terhadap kondisi aktual dan kepentingan anak. Penelitian ini menemukan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan yang cukup responsif, dengan mempertimbangkan relasi emosional, lingkungan pengasuhan, serta stabilitas kehidupan anak pasca perceraian.

Temuan penting lainnya adalah bahwa tidak terdapat satu rumus baku dalam penetapan hak asuh. Meskipun secara umum anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, hakim tetap wajib menelusuri kondisi faktual untuk memastikan bahwa hak asuh benar-benar diberikan kepada pihak yang paling layak. Hal ini mencerminkan pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pertimbangan hukum yang berpihak kepada kepentingan anak, masih terdapat ruang untuk penguatan, terutama dalam penggunaan pendekatan interdisipliner. Misalnya, pelibatan psikolog anak atau ahli perlindungan anak sebagai saksi ahli akan sangat membantu hakim dalam melihat persoalan dari sudut pandang non-hukum yang lebih menyeluruh.

SIMPULAN

Penetapan hak asuh anak dalam perkara perceraian bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan menyangkut kepentingan masa depan anak yang sangat kompleks dan manusiawi. Dalam perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto, dinamika putusan hakim menunjukkan bahwa pertimbangan tidak hanya berlandaskan pada aturan normatif seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, emosional, dan psikologis anak.

Majelis hakim dalam perkara ini memutuskan untuk menyerahkan hak asuh anak kepada ibu karena mempertimbangkan usia anak yang belum mumayyiz, serta hubungan emosional yang lebih dekat antara anak dan ibunya. Selain itu, kondisi lingkungan, kestabilan ekonomi, dan kesiapan mental ibu dalam mengasuh anak turut menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini

memperlihatkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip best interest of the child sebagai orientasi utama dalam menetapkan hadhanah.

Namun demikian, analisis terhadap putusan juga menunjukkan adanya ruang perbaikan, terutama dalam hal pendalaman aspek psikologis anak dan penguatan pendekatan interdisipliner dalam proses persidangan. Meskipun telah berpihak pada kesejahteraan anak, pengadilan agama diharapkan dapat lebih sistematis dalam menggunakan pendapat ahli seperti psikolog atau pekerja sosial dalam menangani perkara hak asuh.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan perkembangan positif dalam praktik peradilan agama, khususnya dalam memperkuat orientasi perlindungan anak pasca perceraian. Dinamika yang tercermin dalam kasus ini memberikan gambaran bahwa keadilan substantif dapat dicapai melalui pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual, yang menggabungkan norma hukum, fakta sosial, dan nilai kemanusiaan.

DAFTAR RUJUKAN

- ADILA, K. (2020). *KEDUDUKAN ANAK DAN AKIBATNYA DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM KASUS (STUDI PERKARA NOMOR 1560/PDT.G/PA.PBR). 2507*(February), 1–9.
- Annas, G. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483>
- Awalia, N. (2021). HAK ASUH ANAK ANGKAT PASCA PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Bakhtiar, Y. (2020). *Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court (Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Sia. 9*(2), 1–23.
- Brahmana, H., Harapan, M. A. R., & Alendra. (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 9580–9599.
- Fakultas Syari'ah, M., Prodi, D. H., & Keluarga, H. (2021). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak*.
- Harahap, S. A., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Addary, A. (2024). *Pemenuhan hak asuh anak akibat perceraian orang tua. 3*, 288–300.
- Hasanah, C. A. (2025). *Pages : 1099-1113 Perlindungan Hukum dan Pertimbangan*

- Hakim dalam Menentukan*. 2(1).
- Ihsanudin, M. (2024). Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua. *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 49–58. <https://doi.org/10.59579/ath.v3i2.8675>
- Ilyasa, F. F., Nurfaizi, M., Rahardja, A., & Masrukhin, A. R. (2025). *Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan : Analisis Hadits Tarbawi Maternal Priority in Child Custody From an Educational Perspective : an Analysis of Tarbawi Hadith*. 22(1).
- Muhamad Afendi, I. C. (2024). Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian. *Sustainability (Switzerland)*, 2(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. (2024). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>
- MUSYIFA'UL NURIYANA. (2024). ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A JOMBANG TAHUN 2021-2024. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Nufus, H. (2021). Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif Ham, Gender Dan Masalah Mursalah. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55720>
- Putri, N. H., Tahir, P., & Muslih, M. (2023). Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia : Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan. *Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 117.
- Ramadhani¹, D. A., Abdullah², N. P., Yadila³, N., Putri, S., Alisha, A., Widiastiwi⁴, R., Hermawati, M., & Harsanti⁵, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 263–268. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374>
- Rosady, D. A. F. (2023). *HAK ASUH ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA, BANDING DAN KASASI NOMOR 1329/PDT.G/2012/PA.SBY, 356/PDT.G/2012/PTA.SBY, DAN 392 K/AG/2013 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 1–23.
- Salsabila, G., & Rofi, A. (2022). Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>

- Salsabillah Nilam Zahra, I Nyoman Sujana, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253–260. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8032.253-260>
- Sholeh, A., Rachmat Gumelar, D., & Tsamrotul Fuadah, A. (2023). Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>
- Syaiful, D. A. A. (2021). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah*. 1–82.
- Zulfah, I., & Sembiring, I. A. (2025). *Kedudukan Hukum Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perceraian Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 57 / Pdt . G / 2022 / Pta . Mdn)*. 9(1), 86–92.